

## Penerapan Saluran Komunikasi Dengan Website Pada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia

Nanda Dwi Esfika<sup>1</sup>, Adi Wiratama<sup>2</sup>, Tri Yulistyarani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> STIKom Indonesia Maju

Email correspondent: nandadwiesfika@gmail.com

### Abstrak

Semakin berkembangnya teknologi yang semakin pesat, masyarakat dituntut untuk dapat mengikuti era informasi dan teknologi yang dimana setiap harinya mengalami peningkatan komunikasi, khususnya media massa. Implementasi dari penggunaan media massa dalam bidang politik ialah ditandai dengan adanya komunikasi politik. Penggunaan website oleh pemerintah dinilai lebih efisien, cepat dan praktis. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui keefektifan dari penggunaan website pada Badan Pengawas Pemilu dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang dilakukan secara deskriptif. Keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini ialah perpanjangan keikutsertaan yang dimana Pengambilan data dilakukan secara langsung dengan informan dan berbagai sumber yang relevan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini ialah dengan adanya platform website sangat membantu masyarakat dalam mengakses informasi dari bawahlu secara efisien dan cepat. Pelayanan publik yang diberikan cukup memudahkan masyarakat dalam mengetahui informasi-informasi terkait dengan pemilu dan secara transparan. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Bawaslu.co.id cukup optimal dalam badan pengawasan pemilu walaupun masih terdapat kekurangan dalam pengelolaan bawaslu.go.id.

**Kata kunci** : penggunaan website, komunikasi, bawaslu

### Abstract

*With the development of increasingly rapid technology, people are required to be able to keep up with the information and technology era where every day there is an increase in communication, especially the mass media. The implementation of the use of mass media in the political field is marked by political communication. The use of the website by the government is considered more efficient, fast, and practical. The purpose of this study is to determine the effectiveness of the use of the website on the Election Supervisory Body to improve public services. This study used a qualitative approach, which was carried out descriptively. The validity of the data used in this study is the extension of participation in which data collection is carried out directly with informants and various relevant sources. The results obtained from this research are that the existence of a website platform helps the community in accessing information from Bawaslu efficiently and quickly. The public services provided are sufficient to facilitate the public in knowing information related to elections in a transparent manner. Based on the description above, it can be concluded that the management of Bawaslu.co.id is quite optimal in the election supervisory body, although there are still shortcomings in the management of Bawaslu.go.id.*

**Keywords** : website usage, communication, bawaslu

## Pendahuluan

Semakin berkembangnya teknologi yang semakin pesat, masyarakat dituntut untuk dapat mengikuti era informasi dan teknologi yang dimana setiap harinya mengalami peningkatan komunikasi khususnya media massa. Adanya teknologi dan komunikasi sangat berpengaruh dengan kehidupan masyarakat saat ini, dimana segala aspek kehidupan sosial, politik, transaksi dapat dilakukan secara instan dalam satu genggam, hal tersebut menunjukkan bahwa dampak dari adanya perkembangan informasi dan komunikasi sangat pesat.

Komunikasi merupakan informasi yang akan di berikan atau disampaikan dari satu tempat ke tempat lainnya, informasi yang diberikan dapat berupa pemindahan emosi, informasi, ide atau gagasan dengan menggunakan figur atau kata untuk dapat meyakinkan sebuah ucapan atau tulisan itu sendiri. Komunikasi dapat disimpulkan sebagai perpindahan informasi dari pemberi ke penerima melalui suatu sarana yang dapat mengalami suatu gangguan. Komunikasi memiliki sifat secara disengaja atau intentional dan memberikan dampak perubahan. Beberapa unsur komunikasi antara lain adanya komunikan, komunikator, media, pesan, *encoding*, *decoding*, hambatan dan *feedback*.<sup>1</sup>

Komunikasi merupakan aktivitas dasar yang dilakukan oleh manusia, dengan komunikasi manusia dapat saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Istilah komunikasi (*Communication*) berasal dari bahasa latin, *communication* dan bersumber dari kata *communis* yang berarti sama. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Komunikator dan komunikan harus memiliki kerangka pengalaman dan kerangka berfikir yang sama sehingga efek komunikasi yang diharapkan sesuai dengan keinginan kedua belah pihak dan dapat membantu terbentuknya komunikasi yang baik.<sup>2</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah lepas dari interaksi sosial dengan sesamanya. Hal ini terbukti dari adanya proses komunikasi yang terjadi pada setiap manusia baik itu secara langsung maupun tidak (melalui media atau perantara). Masyarakat sebagai penerima informasi memiliki ciri, ciri dari masyarakat informasi sendiri antara lain; Memiliki level intensitas informasi yang tinggi (kebutuhan informasi yang tinggi) dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan teknologi informasi untuk kegiatan sosial, pengajaran dan bisnis, serta kegiatan lainnya, mampu melakukan pertukaran data digital yang cepat dalam jarak yang jauh.

Media komunikasi di zaman modern ini sangat dibutuhkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Proses pengiriman informasi di zaman yang serba modern ini sangat canggih. Teknologi telekomunikasi paling dicari semua orang, untuk menyampaikan atau mengirimkan informasi ataupun berita sebab teknologi telekomunikasi semakin berkembang, semakin cepat, akurat, tepat, mudah, murah, efektif serta efisien saat di gunakan oleh banyak orang, alasan itulah yang menyebabkan media komunikasi sangat populer.

Diperlukan adanya literasi media yang berguna untuk mengamati cara pandang dari seseorang dalam memanfaatkan keefektifan dan efisiensi sebagai pusat perkembangan literasi media dalam kehidupan masyarakat. Metode yang digunakan dalam menginterpretasikan makna dari pesan-pesan yang terdapat dalam media massa ialah tingkatan yang digunakan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk dari adanya sudut pandang media massa dan komunikan terdapat dari berbagai fenomena dalam mengakses media massa. Dapat disimpulkan bahwa media massa sebagai penyumbang bentuk dari konten komunikasi dengan berbagai macam pengetahuan yang telah terstruktur dan dapat dimaknai dengan cara bentuk adanya komunikasi.<sup>4</sup>

Implementasi dari penggunaan media massa dalam bidang politik ialah ditandai dengan adanya komunikasi politik. Komunikasi politik ditandai dengan simbol komunikasi politik atau pengoperan lambang yang berisikan isu politik dari satu orang ke orang lain atau antar kelompok dengan orang lain yang memiliki tujuan memberi wawasan cara berfikir yang mampu mempengaruhi sikap dan

khalayak ramai sebagai target politik. Pemilu merupakan salah satu contoh bentuk atau sarana yang digunakan masyarakat untuk ikut serta dalam politik aktif, sehingga memberikan dampak adanya prinsip dasar kehidupan negara yang demokratis.<sup>5</sup>

Berdasarkan undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 yang berisikan tentang penyelenggaraan pemilu. Terdapat dua lembaga yang mendukung adanya pemilu di Indonesia yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lembaga KPU dan Bawaslu memiliki peran yang sama sebagai salah satu kesatuan dalam mendukung pelaksanaan pemilu secara demokratis.<sup>6</sup>

Adapun penggunaan media massa yang digunakan oleh masyarakat sangat mempermudah instansi pemerintah dalam menjalankan kampanye dengan menekan anggaran yang dikeluarkan. Website menjadi sarana yang tepat dalam menyebarkan informasi dengan mudah. Penggunaan website yang digunakan oleh pemerintah dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat secara cepat dan praktis. Dengan adanya website resmi disetiap instansi pemerintah sangat memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing dengan baik, informasi yang terkandung dalam setiap website instansi pemerintah masing-masing dapat berupa kebijakan, sosialisasi, program, pencapaian dan prestasi disetiap masing-masing instansi. Negara Republik Indonesia menyampaikan informasi mengenai pemilu melalui website resmi bawaslu dengan media website yang digunakan ialah <https://bawaslu.go.id/>.

Badan pengawas pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) memiliki suatu informasi yang berbasis dimana Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, Pengawas Pemilu merupakan lembaga adhoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu.<sup>7</sup>

Untuk pengelolaan Berita atau informasi di <https://bawaslu.go.id/>, yakni dengan adanya kegiatan Bawaslu sendiri seperti hal nya rapat atau pertemuan Bawaslu melakukan pengawasan langsung kelapangan, dari kegiatan Bawaslu sendiri. Kemudian kedua kegiatan-kegiatan dari pimpinan nya, jadi pimpinan Bawaslu itu ingkupnya tidak hanya terkait Bawaslu , kadang juga dinas yang diberikan oleh sumber lain, kemudian di potret apa-apa saja yang disampaikan pimpinan dalam forum itu. Kemudian prestasi-prestasi Bawaslu semisal, Bawaslu mendapat peringkat tiga badan publik yang keterbukaan informasi publik, keterbukaan informasi badan publik tahun 2018 itu Bawaslu masuk dalam kategori informatif, dan kemudian hal-hal lain terkait di luar kegiatan Bawaslu, pimpinan, dan prestasi yang sifat nya aktual untuk disampaikan seperti laporan hasil pengawasan, laporan hasil penanganan pelanggaran kemudian proses-proses persidangan itu juga dijadikan bahan pemberitaan proses sengketa, atau proses yang terkait kewenangan kita. Berita atau informasi tadi di kelolah dan disebar nya melalui beberapa saluran dan media sosial seperti facebook, twitter, instagram, dan hasil peliputan video dirangkum menjadi sebuah berita di youtube. Salah satu tujuan Bawaslu menyampaikan berbagai informasi tentang pemilu dan pengawasan pemilu kepada publik dengan harapan nya publik dapat memahami apa itu pengawasan pemilu, tahapan selanjutnya adalah masyarakat menyadari peran penting mereka dalam pemilu dan pengawasan pemilu dan ketika nanti mereka sudah sadar mereka juga diharapkan untuk bergerak, untuk dapat ikut berperan dalam pengawasan pemilu, seperti melihat ada pelanggaran dan dugaan pelanggaran itu masyarakat jadi berani mempertanya kepada pengawas pemilu. Itu juga salah satu program yang dirangkum sebagai program partisipatif, bagaimana Bawaslu bergandengan tangan dengan publik untuk sukses nya pengawasan pemilu, karena kalau pemilu dan pengawasan pemilu hanya mengandalkan Bawaslu saja dilihat dari struktur Bawaslu sendiri itu tidak memungkinkan, karena tidak memungkinkan dari segi jumlah. Maka dari itu Bawaslu butuh bergandengan tangan dengan masyarakat dan stackholder lainnya. Kehadiran Bawaslu sangat membantu masyarakat dalam mengetahui informasi di sekitar Bawaslu. Hal ini dibuktikan dengan jumlah pengunjung situs 6 bulan terakhir sebanyak 196.760 pengunjung Bawaslu.<sup>8</sup>

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui penerapan saluran komunikasi dengan penggunaan platform website yang digunakan oleh Badan Pengawas Pemilu dan mengetahui kendala apa saja yang dialami dalam penerapan saluran komunikasi dengan adanya platform website pada Badan Pengawas Pemilu dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dimana di dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dilakukan secara deskriptif. Penelitian kuantitatif menyatakan bahwa penelitian yang menggunakan metode deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk mengetahui atau mencari gambaran secara nyata dari kejadian yang diteliti, atau penelitian yang bersifat variabel tunggal dengan tidak membandingkan atau menghubungkan antara variabel lain. Dalam penelitian kualitatif dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian kualitatif ditemukan gagasan baru yang belum pernah ada. Gagasan baru ini yang dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih bersifat sementara atau tidak jelas sehingga perlu adanya penelitian sehingga menjadi jelas kebenarannya. Dapat berupa hubungan kausal dan interaktif, hipotesis maupun teori.<sup>9</sup>

Peneliti studi kasus merupakan peneliti yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuannya untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas. Studi kasus adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari kasus tersebut. Kasus sama sekali tidak mewakili populasi dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan dari populasi. Setiap masing-masing kasus memiliki ciri dan sifat yang berbeda pula, karena suatu kasus dapat terdiri atas satu unit atau lebih dari satu unit, tetapi merupakan satu kesatuan. Ada beberapa alasan pengguna metode studi kasus pada penelitian ini, adalah sebagai berikut: Menyediakan cara yang sistematis untuk melihat kejadian, pengumpulan data dan analisa. Memberikan pemahaman yang tajam tentang mengapa waktu kejadian tersebut dapat terjadi, dan apa yang mungkin menjadi penting untuk melihat lebih intensif dimasa yang akan datang. Dengan adanya kasus, maka menjadi jelas tujuan pembahasan yang ada didalam alasan tersebut.<sup>10</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian kualitatif salah satunya adalah dengan menggunakan berbagai macam sumber data. Penelitian ini menggunakan dua data, yakni data primer dan data sekunder.

Key informan atau disebut dengan informan utama, merupakan seseorang yang memang ahli di bidang yang akan diteliti. Sementara informan merupakan orang-orang yang relevan dengan bidang yang diteliti, dimana keterangan dari informan diperoleh untuk mengecek kebenaran atau memperkaya informasi dari key informan. Pencarian key informan dan informan harus selektif, sehingga upaya penggalan data bisa dilakukan secara maksimal. Adapun yang menjadi sumber informasi (key informan) dan informan atau narasumber untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini ialah 3 sumber informan dari kepala bagian, pengelola dan *end user*.

Keabsahan data pada penelitian ini akan dilakukan dengan cara: Perpanjangan Keikutsertaan, dalam karakter penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen itu sendiri (self instrument) dan sebagai alat utama dalam penelitian (key instrument). Perpanjangan keikutsertaan dalam penelitian dimaksudkan adalah proses dan aktivitas dimana seorang peneliti hadir bersama, mengamati, melihat, memahami bahkan berbaur dengan objek yang akan diteliti dalam rangka pengumpulan data. Ketekunan Pengamatan, melalui adanya pengamatan seorang peneliti mampu memahami keadaan objek, mempelajari situasinya, menjelaskan dan menafsirkan menjadi sebuah data penelitian. Triangulasi, merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara membandingkan data, teori, metode atau teknik penelitian yang akan diperoleh dari masing-masing responden.

Kecukupan Referensi, sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dapat dilakukan dengan cara menghimpun sebanyak-banyaknya sumber dukungan dalam penelitian, baik bersumber dari objek berupa sumber data lapangan maupun sumber bahan rujukan yang relevan berupa buku-buku, laporan penelitian dan karya-karya ilmiah lainnya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknis analisis deskriptif. Teknik analisis berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagai mana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan atau digambarkan terkait sosialisasi informasi via Bawalu.go.id.

## Hasil & Pembahasan

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.<sup>11</sup>

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun trust di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.<sup>12</sup> Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, walaupun ada gesekan terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.<sup>13</sup>

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).<sup>14</sup>

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).<sup>15</sup>

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.<sup>16</sup>

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.<sup>17</sup>

Bawaslu memiliki wewenang untuk Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai pemilu, Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi pemilu, memeriksa, mengkaji, dan memutrs pelanggaran politik uang, menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu, merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia, Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses pemilu, mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN, mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (18).

### **Program Informasi Bawaslu RI**

Prinsip-prinsip dasar keterbukaan informasi publik menurut UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bisa digunakan untuk menilai *pro-active disclosure* pada Bawaslu. Bawaslu perlu menyusun roadmap keterbukaan informasi untuk mengimplementasikan amanat undang-undang berkenaan dengan hal arsip, keterbukaan informasi publik, digitalisasi informasi, dan open data.

Laman Bawaslu masih belum menyampaikan jenis informasi publik terkait kelembagaan. Adapun informasi yang tidak tersedia tersebut antara lain: Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara program/kegiatan yang sedang dijalankan, layanan terkait hak-hak masyarakat tahun 2016, laporan keuangan tahun 2016, rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016.<sup>19</sup>

Selain itu juga tidak ada informasi berkaitan dengan tupoksi (informasi hasil pengawasan), meliputi kluster informasi hasil pengawasan berdasarkan jenis pemilu, tahapan, jenis pelanggaran, pihak yang dilaporkan, pihak yang melaporkan, kondisi laporan memenuhi syarat dan tidak, serta hasil tindak lanjutnya.

Beberapa fakta informasi tentang hasil pengawasan di Bawaslu antara lain jumlah yang minim, yakni hanya tercantum 6 laporan selama dari 9 tahun. Hasil pemantauan Pilkada serentak 2017 tidak ditampilkan di. Sebaiknya hasil pengawasan bisa dikelompokkan minimal per provinsi atau per tahapan atau per jenis pemilu. Tidak ada keseragaman terkait waktu publikasi. Tidak adanya sarana/mekanisme penyampaian pengawasan/pengaduan, tidak ada kanal pengawasan terkait tahapan, pengaduan atas perilaku pejabat publik, dan pengaduan pelayanan (termasuk pelayanan informasi publik), serta tidak ada kanal pelayanan lain seperti layanan konsultasi hukum.<sup>20</sup>

Perlu ada kerjasama Bawaslu dan KPU tentang informasi publik dalam rangka menyamakan persepsi tentang status (informasi publik/informasi pribadi) dan sifat informasi (terbuka/ tertutup), mekanisme pelayanan terkait informasi pemilu (mengacu pada Perki 1 Tahun 2014), dan validitas data antara KPU dan Bawaslu. Tujuannya agar ada kesepahaman tentang informasi yang terbuka dan dikecualikan.<sup>21</sup>

Mengenai informasi selain data, belum baik dalam hal aksesibilitas. Kelompok disabilitas mengalami hambatan dalam mendapatkan akses informasi baik di KPU maupun di Bawaslu. Ke depan, Bawaslu perlu membangun media (web) yang mudah diakses oleh semua kalangan (*user friendly*). Perlu dipikirkan desain informasi yang dapat memudahkan masyarakat, khususnya kelompok disabilitas.<sup>22</sup>

## Strategi Pengelolaan Informasi

Kampanye, sosialisasi dan publikasi Pojok Pengawasan penting dilakukan untuk meningkatkan minat publik untuk mengakses Pojok Pengawasan, terlebih penting untuk ikut terlibat dalam aktivitas yang dilaksanakan di Pojok Pengawasan. Kampanye, sosialisasi dan publikasi.<sup>23</sup>

Pojok Pengawasan dapat dilakukan dalam beberapa metode, di antaranya:

### 1. Pemanfaatan media sosial

Media sosial adalah medium yang murah namun efektif dalam mengampanyekan dan mensosialisasikan Pojok Pengawasan. Media sosial juga dapat menjadi media publikasi bagi kegiatan yang dilakukan di Pojok Pengawasan, misalnya diskusi dan penelitian yang dilakukan oleh Bawaslu dan atau para pemangku kepentingan pengawasan pemilu.<sup>24</sup>

Media sosial resmi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota digunakan sebagai medium sosialisasi dan publikasi Pojok Pengawasan, baik materi yang terdapat di Pojok Pengawasan maupun aktivitas di Pojok Pengawasan. Materi yang dikirim di media sosial resmi adalah materi yang mencuat pada diskusi di Pojok Pengawasan atau materi harian di Pojok Pengawasan, seperti materi yang tercantum dalam buku, poster, booklet, atau leaflet yang terdapat di Pojok Pengawasan.

### 2. Kampanye dan sosialisasi di pusat keramaian

Bagi publik, Pojok Pengawasan dengan fasilitas adalah hal baru yang dikerjakan Bawaslu. Untuk itu perlu ada kampanye dan sosialisasi untuk memperkenalkan Pojok Pengawasan kepada publik. Kampanye dan sosialisasi dilakukan di pusat- pusat keramaian, misalnya di pusat

perbelanjaan, di kampus perguruan tinggi atau pada acara-acara monumental seperti di Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB/car free day).

Kampanye dan sosialisasi juga dapat dilakukan pada acara sosialisasi yang melibatkan forum eksternal Bawaslu, seperti rapat sinergi dengan pemangku kepentingan atau sosialisasi tatap muka.

### 3. Penyelenggaraan diskusi

Selain sebagai aktivitas utama yang menghidupkan Pojok Pengawasan, diskusi juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk kampanye, sosialisasi dan publikasi Pojok Pengawasan. Penyelenggaraan diskusi melibatkan pemangku kepentingan pengawasan pemilu, baik sebagai narasumber maupun peserta diskusi. Dengan demikian, Pojok Pengawasan dapat tersosialisasikan dalam forum diskusi.

Selain tersosialisasikan secara otomatis kepada peserta dan narasumber melalui forum diskusi, Pojok Pengawasan juga dapat dipublikasikan secara khusus oleh pembawa acara atau moderator diskusi.

### **Setiap link yang ditawarkan harus *online (no dead links)***

Setiap link harus aktif. Jangan sampai saat diklik ternyata tidak aktif. Ini jelas mengecewakan pengguna. Kalau terjadi berulang kali akan menjatuhkan kepercayaan publik. Ini seperti sebuah artikel surat kabar yang seharusnya bersambung ke halaman lain, tetapi saat dicari tidak ditemukan. Bawaslu.go.id, Bawaslu memiliki media sosial lain sebagai media informasi, yaitu facebook yang dapat diakses di <https://web.facebook.com/sahabatBawaslu/> dimana berisi kegiatan-kegiatan Bawaslu. Akan tetapi, media sosial facebook yang dimiliki Bawaslu belum terlalu aktif karena lebih fokus ke Bawaslu.go.id. Melalui Bawaslu.go.id, facebook dapat langsung diakses karena terdapat link yang terhubung di. Adapun untuk media sosial youtube, masih dalam perencanaan. indikator setiap link yang ditawarkan harus *online (no dead links)*, Bawaslu.go.id sudah baik dalam indikator tersebut karena setiap link yang ditawarkan sudah online dan aktif.<sup>25</sup>

### **Tersedia kontak informasi (*contact information*)**

Bawaslu.go.id sudah terdapat kontak informasi untuk memudahkan pengunjung yang membutuhkan informasi yang tidak terdapat pada. Kontak informasi tersebut berupa email. Pengunjung dapat pertanyaan kotak dialog di Bawaslu atau hotline di 087886102600 atau dapat langsung datang ke Sekretariat badan pengawas pemilu. kontak yang terdapat pada Bawaslu.go.id dapat dengan mudah digunakan oleh pengakses, yaitu dengan cara klik dan kirim. Setelah email masuk, pengelola akan membalas email tersebut kepada pengakses. Adapun balasan email dibalas pada saat jam kerja, tidak 24 jam, informasi yang menjadi permintaan dari pengunjung atau pengakses diantaranya yaitu kerjasama aplikasi; informasi seputar pengaduan seperti contoh pusat partisipasi pengawasan pemilu, Bawaslu mendengar, Bawaslu memanggil, progress pengaduan kecurangan pemilu. pengelola akan menanggapi e-mail dari pengakses, baik itu permintaan informasi, saran, maupun kritik. Respon terhadap permintaan pengakses merupakan salah satu standar operasional pengelolaan. Adapun untuk waktu tanggapannya adalah pada saat jam kerja.

Demikian, berdasarkan beberapa triangulasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada indikator tersedia kontak informasi (*contact information*), Bawaslu.go.id sudah memiliki kontak informasi untuk komunikasi dengan pengakses. Selain itu, pengelola Bawaslu.go.id merespon permintaan pengakses dengan baik dengan waktu respon pada saat jam kerja, baik itu permintaan informasi, saran, dan kritik. Pada indikator ini, Bawaslu.go.id dapat dikatakan sudah baik dan dianggap profesional.

### **Penataan penempatan informasi (*placement of information*)**



Pengaturan penempatan informasi pada Bawaslu.go.id berdasarkan membaca dari kiri ke kanan, sehingga informasi yang terletak di kiri biasanya merupakan informasi yang terbaru. Selain itu, mengenai gaya bahasa, isi, dan penulisan informasinya mengikuti aturan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. menu dan informasi seperti berita dan artikel pada Bawaslu.go.id mudah diakses dengan cepat menggunakan media laptop, komputer, ataupun handphone. Jika tidak bisa diakses, kemungkinan besar servernya lagi error tapi tidak setiap hari karena ada pengawasan dari Kominfo.

Terdapat perbedaan letak informasi ketika Bawaslu.go.id diakses melalui laptop atau komputer dengan handphone android. Tampilan pada handphone android lebih sederhana dibandingkan dengan tampilan pada laptop atau komputer karena menyesuaikan dengan ukuran handphone android yang lebih kecil dibandingkan laptop atau komputer.

Demikian, berdasarkan triangulasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa indikator penataan penempatan informasi (placement of information). Pada Bawaslu.go.id sudah baik, dimana berita atau informasi yang baru ditempatkan di sisi layar sebelah kiri mengikuti gerakan membaca dari kiri ke kanan. Selain itu jika jaringan baik, menu dan informasinya mudah diakses dengan cepat, baik melalui media laptop atau komputer maupun melalui handphone android.

Keefektifan dari adanya website Bawaslu.go.id tidak bisa di ukur dari segi berapa banyak Visitor dan pembaca, Karena kebutuhan yang dimiliki Masyarakat sendiri sangat berbeda dan tidak bisa di sama ratakan, Karena pada Akhir-akhir ini banyak yang membuka Bawaslu Hanya untuk melihat CPNS tapi tidak banyak juga yang melihat Berita, karena kebutuhan itu berbeda atau bisa di sebut musiman. Jika Visitor Sebuah bulan ini meningkat belum tentu bisa di katakan Efektif, dan apabila bulan depan menurun dan ini juga tidak bisa dikatakan bahwa sebuah ini tidak Efektif. Visitor dan Pembaca sebenarnya tidak bisa dijadikan patokan sebuah itu baik atau itu Efektif.

Bawaslu sudah menjadi salah satu yang baik karena sudah memiliki Fitur-Fitur yang membuat ini dengan kecepatan dan ukuran Ramah Visitor (Visitor Friendly) yang artinya menampilkan konten berisi informasi secepat mungkin, tidak membuat pengunjung berlama-lama melihat “Blank Page” Tanda bahwa halaman sedang loading, dan ukuran juga sangat berpengaruh terhadap kecepatan maka dari itu kita sesuaikan ukurannya jika membuka dengan Komputer, Laptop atau Smartphone. Bawaslu juga sudah membuat Responsive dan Adactive Plus Support AMP yang Artinya memiliki kemampuan untuk merespon setiap perangkat berbeda yang di gunakan. Jika membukanya melalui Smartphone, maka tampilan akan memperkecil sendirinya menyesuaikan Layar baik itu dari segi tulisan ataupun media nya. Adactive adalah mampu beradaptasi dengan setiap perangkat. Jika responsive adalah kemampuan merespon perangkat untuk memperkecil konten, maka adactive menyederhanakannya. Hanya responsive saja, tampilan akan sama diakses dari berbagai perangkat, yang membedakannya hanya ukuran saja yang mengecil. Adactive berfungsi menyederhanakannya, jika nya adactive maka tampilan di berbagai media pasti berbeda, tidak hanya ukuran displaynya saja. AMP support merupakan project google yang mampu mempercepat “loading” hingga 4X lipat, juga memperkecil ukuran hingga 10X lipat. yang sudah Support AMP akan lebih disukai terutama oleh pengguna perangkat mobile, agar mudah di buka dimana saja. Selanjutnya Bawaslu juga Memiliki Kompabilitas yang Baik, Compability (kompabilitas) yang dimaksud adalah tampilan tidak “hancur” jika dibuka menggunakan berbagai macam browser. Seperti yang diketahui terdapat banyak browser yang bisa digunakan untuk mengakses sebuah. Jenis browser yang umum dikenal diantaranya Google chrome, mozilla firefox, internet explorer, opera, safari untuk android. Selain kompabilitas browser tampilan web pun harus baik jika dibuka di resolusi standar 800×600.

Maka dapat disimpulkan bahwa Sebuah yang baik dan Efektif tidak dapat di nilai dari Visitor perbulan nya, Karena jumlah kebutuhan Manusia untuk mengakses komponen-komponen atau fitur yang berada di dalam tersebut berbeda, dan Bawaslu juga sudah menjadi yang baik karena sudah memiliki Fitur pendukung untuk mempermudah Visitor membuka Tersebut, Sebuah bisa dikatakan

tidak baik apabila memiliki Ciri-Ciri Desain yang tidak karuan atau tampilannya terlalu ramai. Memang benar efek visual mampu membuat Visitor terkagum-kagum melihat tersebut. Jika tidak tepat hal ini menjadi kurang bersahabat di mata pengunjung, misal komposisi perpaduan warna dan juga tata letaknya yang tidak beraturan, Kemudian yang tidak mendukung beberapa Jenis perangkat Seperti membuka melalui Smartphone media serta tulisannya berantakan atau tidak menyesuaikan layar.

### **Efektivitas Sebagai Media *E-government***

Bawaslu Dapat dikatakan efektif apabila telah adanya interaksi yang bersifat pelayanan elektronik antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam literatur administrasi ataupun manajemen, kata efektivitas diartikan sebagai suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki. Memperkuat dengan definisi Efektivitas ialah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran yaitu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jelaslah bila sasaran atau tujuan telah dicapai sesuai dengan direncanakan sebelumnya adalah efektif, sebaliknya bila tujuan atau sasaran tidak selesai sesuai waktu yang ditentukan, pekerjaan itu tidak efektif. Sasaran dan tujuan yang ingin disampaikan oleh pemerintah adalah isi informasi yang terdapat dalam itu sendiri, sehingga dapat dijadikan patokan tolak ukur secara awam oleh masyarakat, jadi bisa dikatakan apabila tersebut banyak yang mengakses dengan isi yang update.

Selain itu tolak ukur suatu dapat dikatakan efektif atau tidak dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain peran, peran pemerintah, tujuan, jangkauan akses, content, interaksi, faktor penghambat dan faktor pendukung. Apabila faktor-faktor tersebut dapat berjalan dengan baik, maka dapat dikatakan efektif sebagai media *e-government*.

Peran Bawaslu sebagai media *e-government* dalam meningkatkan pelayanan elektronik telah menjadi sebuah media untuk menyampaikan informasi. Berdasarkan *United Nations E-government survey* 2008, ada lima tahapan sebagai media suatu negara yang bergerak naik menuju tahap pemerintahan yang lebih baik, dengan melalui berbagai tahap pembangunan infrastruktur, penyampaian konten, bisnis, manajemen data, keamanan dan manajemen pelanggan. Masing-masing suatu negara menghadapi sejumlah tantangan serupa ketika bergerak ke atas piramida, dan isu bagaimana Amerika memenuhi tantangan akan menentukan kecepatan di mana mereka bergerak naik ke atas. Indeks pengukuran memberi tahu peringkat yang komparatif pada tiap negara mengenai kemampuan untuk memberikan layanan online kepada masyarakat.

Adapun terdapat beberapa persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, persamaannya antara lain: Bawaslu berfungsi sebagai sarana pemerintah untuk building image (Citra positif) kepada masyarakat dan perlahan mulai terlaksana secara efektif. Selain itu melalui Bawaslu, masyarakat bisa menyalurkan aspirasi Link Whistleblowing system dan makin banyak masyarakat yang aktif dalam menyalurkan aspirasinya.

Sementara itu perbedaannya antara lain: Pada situs Bawaslu mulai berfungsi sebagai alat komunikasi oleh masyarakat walaupun masih bersifat satu arah, dan Sudah banyak masyarakat yang mengakses. Berbeda dengan penelitian sebelumnya Pada Bawaslu sendiri sudah bukan tahap web presence lagi, namun sudah tahap fase interaksi dimana masyarakat sudah bisa berkomunikasi melalui *link Whistleblowing System*.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengelolaan Bawaslu.go.id sebagai penerapan Penerapan Saluran Komunikasi Dengan Website Pada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dibutuhkan pengelolaan Bawaslu.co.id cukup optimal sehingga dapat meningkatkan citra badan pengawasan pemilu.

Adapun, faktor-faktor penghambat tersebut, diantaranya: kurangnya SDM pengelola, yang di karenakan kepadatan aktifitas menjelang pemilu atau sesudah pemilu; kurangnya instrumen pendukung untuk liputan kegiatan; informasi yang kurang update; masalah jaringan tergantung pada server induk, dan kurangnya alat ukur untuk mengukur keefektifan.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, hendaknya penerapan saluran komunikasi Bawaslu melalui platform website dapat ditingkatkan untuk lebih baik lagi. Bawaslu agar lebih optimal dalam memberikan pelayanan yang berbentuk elektronik melalui nya, agar lebih memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Adanya sosialisasi masyarakat oleh Bawaslu mengenai penggunaan, agar masyarakat makin mengenal dan dapat mempergunakan semaksimal mungkin. Diadakanya fasilitas interaksi komunikasi yang dapat terciptanya “two-way communication” dimana dalam Bawaslu nantinya terdapat “link” yang dapat memfasilitasi interaksi dua arah langsung antara pemerintah dengan masyarakat, misalnya dalam bentuk fasilitas “chat”. Pemerintah agar melakukan koordinasi dengan dinas lain dalam lingkup Bawaslu yang memungkinkan adanya e-service, sehingga dapat mendownload dokumen melalui Bagi Peneliti Selanjutnya Diharapkan penelitian berikutnya dapat meneliti serta memperluas fokus penelitian, yang tidak hanya terbatas pada sebagai media e-government namun juga media social yang saat ini sedang berkembang.

## References

1. Yodiansyah H. Akses Literasi Media Dalam Perencanaan Komunikasi. *J Ipteks Terap*. 2017;11(2):128.
2. Pusat KI. Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik & Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2016. Jakarta Komisi Inf Pus [Internet]. 2018;1–10.
3. Anshari F. Komunikasi Politik di Era Media Sosial Faridhian Anshari Staff Pengajar STT PLN Jakarta. *J Komun* [Internet]. 2013;8(1):91–101.
4. Habibie DK. Dwi Fungsi Media Massa. *Interak J Ilmu Komun*. 2018;7(2):79.
5. Santosa BA. Peran Media Massa dalam Mencegah Konflik. *J ASPIKOM* [Internet]. 2017;3(2):199–214.
6. Perdana MT, Alfaris M, Iftitah A. Kewenangan Bawaslu dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019. *J Supremasi*. 2020;10(1):1–11.
7. Amal B. Kewenangan Mengadili Oleh Proses Pemilu Yang Diatur.
8. ROHID N. Manajemen Komunikasi Bawaslu Kabupaten Tuban Dalam Pengawasan Pilkada Serentak 2020 Di Era Pandemi Covid-19. *MEDIALOG J Ilmu Komun*. 2021;4(1):234–41.
9. Sugiono PD. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung Alf. 2008;
10. Gunawan I. Metode penelitian kualitatif. Jakarta Bumi Aksara. 2013;143.
11. Millah NS, Dewi DA. Skpp Bawaslu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara. *J Kewarganegaraan*. 2021;5(2):355–63.
12. Azhary S, Kriyantono R. Pemahaman Petugas Humas Badan Publik terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Informasi dalam Penerapan Humas Online. *J Pekommas*. 2018;3(2):213–20.
13. Suryana Y. Pengaruh Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Terhadap Budaya Politik. *Supremasi Huk J Penelit Huk*. 2020;29(1):13–28.
14. Kaligis RAW, Sofiyani N, Clara C. Implementasi Misi Televisi Republik Indonesia: Antara Tanggung Jawab Sosial dan Kompetisi Media. *J Kaji Jurnalisme*. 2021;5(1):64.
15. Agung OM. Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol.8 Nomor 1 Juli 2021. *J Surya Kencana Dua*. 2021;8(15):152–69.
16. Nurhasim M. Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Distorsi Asumsi Akademik dan Praktik. *J Majelis*. 2019;7(Juli):61–80.
17. Kartini DS. Demokrasi dan Pengawas Pemilu. *J Gov*. 2017;2(2):146–62.

18. Suci S, Daeli M, Batubara BM, Jamil B, Studi P, Publik A, et al. Strukturasi : Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Peranan Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kota Medan The Role of Bawaslu in Dispute Resolution in the 2019 Legislative Elections in Medan. 2021;3(2).
19. Handala AS& H. Pemilihan Umum Serentak. J Acad Praja. 2020;3(2):322–40.
20. Irawati A, Fadholi HB, Nur A. Proceeding of Conference on Law and Social Studies URGENSI CYBER LAW DALAM KEHIDUPAN. 2021;
21. Wati L. Strategi Komunikasi Bawaslu Kota Tangerang Dalam Upaya Penindakan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Presiden 2019. J Pustaka Komun. 2020;3(1)(1):148–58.
22. Nomor V, Novita D, Suryani E, Widyastuti M, Novita D, Suryani E, et al. 2824-Article Text-9541-1-10-20201220. 2020;8:159–76.
23. Islam U, Sultan N, Kasim S, Memenuhi U, Syarat S. PERENCANAAN KOMUNIKASI HUMAS DALAM MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN INFORMASI PEMILU MELALUI MEDIA WEBSITE PADA BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DI PROVINSI RIAU. 2022;(4608).
24. Rado A, Syoviana E, Andikos AF. DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT. 2022;4(1):6–14.
25. Fahmi K. Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat Electoral Justice System in Handling 2019 Concurrent Election Violations and Disputes in West Sumatra. J Konstitusi. 2020;17:1–26.